



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Janurman Gulo**
Alias Ama Dion Gulo
2. Tempat lahir : Saitagaramba
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Saitagaramba Kec. Sogae'adu Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., dkk, beralamat di jalan Yos Sudarso KM 3.3, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Jalan Kelapa No. 56 Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 01 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 01 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 338 dari KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai singlet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui tersu terang perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Saitagaramba Kecamatan Soga'e'adu Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah milik an. Tobeyus Dohare Alias Ama Sepiatu setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yaitu terhadap korban **Syukur Jaya Gori Alias Jaya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa an. Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo, peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Adrianus Gulo dan Korban **Syukur Jaya Gori Alias Jaya** sedang minum-minum alkohol jenis tuak masak di warung milik Alias Ama Weni Zandroto kemudian sekitar pukul 19.30 Wib saksi mengajak korban untuk pulang kerumah namun korban berkata "*jangan pulang dulu. Jalan-jalan dulu kita ke Gido cari angin*", sehingga kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban pergi menuju arah Gido dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan sesampainya saksi Adrianus Gulo dan Korban disalah satu tempat Bilyard yang bertempat di Desa Gido kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban melihat satu unit mobil milik saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan sedang terparkir dipinggir jalan tempat Bilyard tersebut sehingga kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban mendatangi saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan yang



sedang bermain Bilyard, kemudian saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan menegur saksi Adrianus Gulo dan Korban dengan berkata "*mau kemana kalian*" kemudian saksi Adrianus Gulo berkata "*disini abang*" kemudian saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan memesan minuman kopi untuk saksi Adrianus Gulo dan Korban dan kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban duduk-duduk sambil minum kopi di tempat bilyard tersebut, sekitar Pukul 20.55 Wib saksi Adrianus Gulo dan Korban pamit pulang dan melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah yang bertempat di Dusun II Desa Saitagaramba, namun ketika sampai di depan warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi, saksi Adrianus Gulo menyuruh Korban untuk berhenti hendak membeli rokok, namun pada saat itu saksi Adrianus Gulo melihat Terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** bersama dengan saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel sedang duduk-duduk di warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi dan sewaktu saksi Adrianus Gulo membeli rokok, korban langsung turun dari sepeda motor lalu duduk dibangku tepat didepan terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel membuka pembicaraan dengan berkata kepada korban "*dari mana kalian*" kemudian korban berkata "*jalan-jalan dari Gido*" kemudian saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel berkata "*sudah banyak kalian minum ya*" kemudian korban berkata "*tidak banyak*" tidak lama kemudian tiba-tiba korban berkata "*saya digertak-gertak masa kecil*" lalu korban memukul meja menggunakan tangan kanan korban secara berulang-ulang sehingga membuat terdakwa langsung berdiri dan berkata "*kita coba*" kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 12 (dua belas) sentimeter (daftar pencarian barang) dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah korban tepat mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukkan kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menusukkan kembali ke arah lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung berlari ke arah rumah korban dan diikuti oleh terdakwa hingga dimana korban sampai di rumah korban dan seketika terjatuh dengan posisi telungkup dipintu samping rumah korban, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah rumah terdakwa meninggalkan korban, selanjutnya datang saksi Arlina Hia Alias Ina Rinto lalu berteriak dan berkata "*angkat ama putra, kita kasih dikereta*", setelah korban dinaikkan keatas sepeda motor kemudian saksi Andrianus Gulo dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalius Gori membawa korban menuju Puskesmas Hiliweto Gido namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Hilimbana, saksi Andrianus Gulo dan saksi Normalius Gori berpapasan dengan mobil milik saksi Arlin Buaya alias Ama Arsan dan kemudian mobil saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan berhenti dan langsung menaikkan korban kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Hiliweto Gido, sesampainya di Puskesmas Hiliweto Gido korban dinyatakan sudah meninggal dunia sehingga akhirnya pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gido;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Syukur Jaya Gori Alias Jayameninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/132/Yankes/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Marfiratus Rahman Zega** dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami: Dijumpai luka terbuka dibagian dada atas sebelah kanan ukuran P=1,5 Cm, L=1 Cm, Kedalaman = 2 Cm, sudut luka runcing di kedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka terbuka di bagian dada sejajar dengan putting sebelah kiri ukuran P=1,5 Cm, L=1 Cm, kedalaman =1,5 Cm, sudut luka runcing dikedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka lecet di bagian dada sejajar pertengahan tulang sternum sebelah kiri, ukuran P=3 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet di dada kanan dekar ketiak sebelah kanan ukuran P=3,5 Cm, L=0,2 Cm ; Dijumpai luka lecet di lengan atas sebelah kiri P=2 Cm, L=0,1 Cm ;Dijumpai luka terbuka dibagian lengan atas sejajar dengan ketiak sebelah kanan ukuran P=2 Cm, L=0,5 Cm, Kedalaman=2 Cm, sudut luka runcing dikedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka lecet diketiak sebelah kanan ukuran P=2 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet dilengan kanan sebelah bawah ukuran P=2,2 Cm, L=0,2 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari manis sebelah kanan, ukuran P=1 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki sebelah kiri ukuran P=1 Cm, L=1 Cm, kuku terkelupas ; Dijumpai luka lecet di jari telunjuk sebelah kiri, ukuran P=2,5 Cm, L=1 Cm, kulit terkelupas ; Dijumpai luka robek di ruas jari jempol sebelah kiri ukuran P=1 Cm, L=1 Cm, tulang terlihat, diameter=0,3 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari manis kaki kanan, ukuran P=1 Cm, L =1 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari tengah kaki kanan ukuran P=2 Cm, L=1 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari telunjuk kaki sebelah kanan ukuran P=1 Cm, L=0,5 Cm, kaki jari lebam ; Dijumpai luka lecet di ruas jari jempol bagian kiri ukuran P=0,5 Cm, L=0,5 Cm dengan kesimpulan bahwa kemungkinan luka diatas di sebabkan oleh Trauma Benda Tajam;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Saitagaramba Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah milik an. Tobeyus Dohare Alias Ama Sepiatu setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yaitu terhadap korban **Syukur Jaya Gori Alias Jaya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa an. Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo, peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Adrianus Gulo dan Korban **Syukur Jaya Gori Alias Jaya** sedang minum-minum alkohol jenis tuak masak di warung milik Alias Ama Weni Zandroto kemudian sekitar pukul 19.30 Wib saksi mengajak korban untuk pulang kerumah namun korban berkata "*jangan pulang dulu. Jalan-jalan dulu kita ke Gido cari angin*", sehingga kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban pergi menuju arah Gido dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan sesampainya saksi Adrianus Gulo dan Korban disalah satu tempat Bilyard yang bertempat di Desa Gido kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban melihat satu unit mobil milik saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan sedang terparkir dipinggir jalan tempat Bilyard tersebut sehingga kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban mendatangi saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan yang sedang bermain Bilyard, kemudian saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan menegur saksi Adrianus Gulo dan Korban dengan berkata "*mau kemana kalian*" kemudian saksi Adrianus Gulo berkata "*disini abang*" kemudian saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan memesan minuman kopi untuk saksi Adrianus Gulo dan Korban dan kemudian saksi Adrianus Gulo dan Korban duduk-duduk sambil minum kopi di tempat bilyard tersebut, sekitar Pukul 20.55 Wib saksi Adrianus Gulo dan Korban pamit pulang dan melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah yang bertempat di Dusun II Desa Saitagaramba, namun ketika sampai di depan warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi, saksi Adrianus Gulo menyuruh Korban untuk berhenti

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli rokok, namun pada saat itu saksi Adrianus Gulo melihat Terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** bersama dengan saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel sedang duduk-duduk di warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi dan sewaktu saksi Adrianus Gulo membeli rokok, korban langsung turun dari sepeda motor lalu duduk dibangku tepat didepan terdakwa, tidak lama setelah itu saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel membuka pembicaraan dengan berkata kepada korban "*dari mana kalian*" kemudian korban berkata "*jalan-jalan dari Gido*" kemudian saksi Arman Zandroto Alias Ama Enjel berkata "*sudah banyak kalian minum ya*" kemudian korban berkata "*tidak banyak*" tidak lama kemudian tiba-tiba korban berkata "*saya digertak-gertak masa kecil*" lalu korban memukul meja menggunakan tangan kanan korban secara berulang-ulang sehingga membuat terdakwa langsung berdiri dan berkata "*kita coba*" kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 12 (dua belas) sentimeter (daftar pencarian barang) dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah korban tepat mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menusukkan kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menusukkan kembali ke arah lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung berlari ke arah rumah korban dan diikuti oleh terdakwa hingga dimana korban sampai di rumah korban dan seketika terjatuh dengan posisi telungkup dipintu samping rumah korban, kemudian terdakwa langsung pergi ke arah rumah terdakwa meninggalkan korban, selanjutnya datang saksi Arlina Hia Alias Ina Rinto lalu berteriak dan berkata "*angkat ama putra, kita kasih dikereta*", setelah korban dinaikkan ke atas sepeda motor kemudian saksi Andrianus Gulo dan saksi Normalius Gori membawa korban menuju Puskesmas Hiliweto Gido namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Hilimbana, saksi Andrianus Gulo dan saksi Normalius Gori berpapasan dengan mobil milik saksi Arlin Buaya alias Ama Arsan dan kemudian mobil saksi Arlin Buaya Alias Ama Arsan berhenti dan langsung menaikkan korban kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Hiliweto Gido, sesampainya di Puskesmas Hiliweto Gido korban dinyatakan sudah meninggal dunia sehingga akhirnya pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gido;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Syukur Jaya Gori Alias Jayameninggal dunia karena mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/132/Yankes/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Marfiratus Rahman Zega** dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami: Dijumpai luka terbuka dibagian dada atas sebelah kanan ukuran P=1,5 Cm, L=1 Cm, Kedalaman = 2 Cm, sudut luka runcing di kedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka terbuka di bagian dada sejajar dengan putting sebelah kiri ukuran P=1,5 Cm, L=1 Cm, kedalaman =1,5 Cm, sudut luka runcing dikedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka lecet di bagian dada sejajar pertengahan tulang sternum sebelah kiri, ukuran P=3 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet di dada kanan dekar ketiak sebelah kanan ukuran P=3,5 Cm, L=0,2 Cm ; Dijumpai luka lecet di lengan atas sebelah kiri P=2 Cm, L=0,1 Cm ;Dijumpai luka terbuka dibagian lengan atas sejajar dengan ketiak sebelah kanan ukuran P=2 Cm, L=0,5 Cm, Kedalaman=2 Cm, sudut luka runcing dikedua sisi, permukaan luka datar ; Dijumpai luka lecet diketiak sebelah kanan ukuran P=2 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet dilengan kanan sebelah bawah ukuran P=2,2 Cm, L=0,2 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari manis sebelah kanan, ukuran P=1 Cm, L=0,1 Cm ; Dijumpai luka lecet di ibu jari kaki sebelah kiri ukuran P=1 Cm, L=1 Cm, kuku terkelupas ; Dijumpai luka lecet di jari telunjuk sebelah kiri, ukuran P=2,5 Cm, L=1 Cm, kulit terkelupas ; Dijumpai luka robek di ruas jari jempol sebelah kiri ukuran P=1 Cm, L=1 Cm, tulang terlihat, diameter=0,3 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari manis kaki kanan, ukuran P=1 Cm, L =1 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari tengah kaki kanan ukuran P=2 Cm, L=1 Cm ; Dijumpai luka lecet di jari telunjuk kaki sebelah kanan ukuran P=1 Cm, L=0,5 Cm, kaki jari lebam ; Dijumpai luka lecet di ruas jari jempol bagian kiri ukuran P=0,5 Cm, L=0,5 Cm dengan kesimpulan bahwa kemungkinan luka diatas di sebabkan oleh Trauma Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351Ayat (3) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Normalius Gori alias Ama Rinto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo karena membunuh korban bernama Syukur Jaya Gori dimana Saksi yang melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat setelah korban sudah tergeletak dilantai dan saksi membawa korban Puskesmas;
- Bahwa awal mula terjadi pembunuhan saksi tidak tahu tetapi menurut Saksi pribadi terkait sakit hati Terdakwa dengan korban pada bulan - bulan sebelumnya dimana dulu korban pernah membantu keponakan Terdakwa untuk diobati seorang Pendeta tetapi waktu itu Terdakwa merasa keberatan dibantu oleh korban sedangkan niat korban membantu keponakan Terdakwa karena hanya merasa kasian;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi ada yang salah dimana yang sebenarnya korban duluanlah yang menusuk Terdakwa;

2. Andrianus Gulo alias Ama Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa saksi melihat peristiwa pembunuhan tersebut, dimana saksi sedang duduk didekat Terdakwa dan korban sambil Saksi sedang main Handphone saat terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menusuk korban sampai meninggal dikarenakan ada ucapan korban yang mengatakan ..."dari kecil saya ini digertak - gertak"... tetapi Saksi tidak tahu ditujukan kepada siapa ucapannya tersebut dan setelah ucapan itu Terdakwa dari posisi duduk menyamping langsung berdiri lalu mendorong korban dan menusuk dada korban;
- Bahwa seingat saksi, korban pada saat mengucapkan kalimat tadi banyak memakan buah pinang (mabuk pinang);
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa dari posisi sedang duduk kemudian berdiri dan sempat mengatakan kepada korban ..."kita coba"... lalu langsung mendorong korban dan mengambil pisau dari sakunya dan menusuk korban;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk saat melakukan penusukan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi ada yang salah dimana yang sebenarnya korban duluanlah yang menusuk Terdakwa;

3. Arman Sandroto alias Ama Enjel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pembunuhan tersebut, dimana Saksi sedang duduk didekat Terdakwa dan korban sambil Saksi sedang main Handphone saat terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pisau dari sakunya sebelum menusuk korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meleraikan Terdakwa dan korban saat peristiwa itu karena kejadian tersebut begitu cepat dan Saksi juga takut untuk meleraikan;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menusuk korban saat itu dibagian dada korban tetapi saksi lupa dibagian dada korban sebelah mana Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi membenarkan rekonstruksi yang dilakukan setelah pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi ada yang salah dimana yang sebenarnya korban duluanlah yang menusuk Terdakwa;

4. Sami'aro Zai alias Ama Turu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pembunuhan tersebut, dimana Saksi sedang duduk didekat Terdakwa dan korban sambil Saksi sedang main Handphone saat terjadi penusukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak meleraikan Terdakwa dan korban saat peristiwa itu karena kejadian tersebut begitu cepat dan Saksi juga takut untuk meleraikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi ada yang salah dimana yang sebenarnya korban duluanlah yang menusuk Terdakwa;

5. Tobeyus Dohare alias Ama Sepi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut tetapi kejadian pembunuhan terjadi diwarung milik Saksi dimana Saksi sudah tidur saat peristiwa itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar tetapi ada yang salah dimana yang sebenarnya korban duluanlah yang menusuk Terdakwa;

6. Juskar Gulo (*saksi verbalisan*), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik Pembantu di unit 1 (satu) Satreskrim Polres Nias;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang memeriksa dalam perkara atas nama Terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo;
- Bahwa kejadian Terdakwa membunuh korban Syukur Jaya Gori alias Jaya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun II Desa Saitagaramba, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah milik Tobeyus Dohare alias Ama Sepi;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dahulu Tersangka sejak tanggal 06 Maret 2022 dan melakukan penyidikan dalam perkara Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mulai dilakukan penahanan sejak tanggal 08 Maret 2022 di RTP Polres Nias;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah gabungan dari Polsek Gido dengan Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa tiba di Kantor Polres Nias tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Terdakwa sampai di Polres Nias saat itu juga saat Terdakwa tiba di Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian berwarna hitam saat tiba pertama kali di Polres Nias;
- Bahwa saksi belum pernah melihat badan Terdakwa tanpa menggunakan pakaian tetapi pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa ada luka diperut kemudian Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil perawat klinik Polres Nias untuk memeriksa dan mengobati luka yang dialami Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat luka Terdakwa tersebut dibagian perut sebelah kiri sejak Terdakwa sampai di Polres Nias tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saat Saksi melihat luka Terdakwa tersebut Saksi juga melihat lubang dipakaian Terdakwa;
- Bahwa lubang yang ada pada barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam cocok jika dihubungkan dengan luka diperut Terdakwa yang Saksi sampaikan tadi;
- Bahwa luka yang dialami Terdakwa tersebut hanya diobati dan diperban saja;
- Bahwa ada luka yang dialami Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat sampai di kantor Polres Nias Terdakwa masih bisa berjalan;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa pada saat itu luka tersebut dialaminya karena ditusuk oleh korban Syukur Jaya Gori alias Jaya;
- Bahwa saksi yang memeriksa Normalius Gori, Andrianus Gulo, Arman Sandroto, Samiaro Zai, dan Tobeyus Dohare yang mereka telah dihadirkan sebelumnya dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu saksi - saksi tersebut menerangkan tidak ada korban Syukur Jaya Gori alias Jaya melakukan penusukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah pada pakaian yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Netral Rianto Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengobati luka yang dialami Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Nias;
- Bahwa saksi mengobati luka yang dialami Terdakwa pada siang hari diklinik Polres Nias;
- Bahwa saat Terdakwa dibawa ke klinik Polres Nias untuk diobati Terdakwa tidak menggunakan pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat luka ditubuh Terdakwa dibagian dada sebelah kiri saat ia dibawa ke klinik Polres Nias;
- Bahwa luka yang dialami Terdakwa seperti luka tusukan tetapi tidak terlalu dalam sehingga tidak perlu dijahit;
- Bahwa bentuk luka Terdakwa yang saksi lihat berbentuk bulat;
- Bahwa luka Terdakwa tersebut tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa luka disekitar kulit Terdakwa saat saksi melihatnya biasa saja tidak ada memar atau membiru;
- Bahwa Terdakwa dapat bergerak saat saksi melakukan pemeriksaan dan mengobati Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Syukur Jaya Gori alias Jaya;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Syukur Jaya Gori alias Jaya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Dusun II Desa Saitagaramba, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias tepatnya di teras rumah milik Tobeyus Dohare alias Ama Sepi;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban awalnya karena korban menantang Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban saling dorong mendorong diwarung tersebut dan korban sempat menusuk dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mabuk saat membunuh korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke warung tersebut awalnya hanya untuk membeli keperluan sehari - hari dan Terdakwa sudah duluan diwarung tersebut sebelum korban datang;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa itu Terdakwa dan korban hanya saling bercanda saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban duluan yang menusuk Terdakwa dimana korban saat itu berdiri dari kursinya dan langsung menusuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum datang kewarung tidak membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak bawa pisau saat kewarung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi - saksi melihat korban membawa pisau saat itu;
- Bahwa ada darah yang keluar saat korban menusuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan singlet berwarna hitam dan kaos berwarna hitam;
- Bahwa korban menusuk Terdakwa dibagian tubuh dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa kabur ke hutan setelah korban menusuk Terdakwa selama sehari semalam;
- Bahwa Terdakwa tidak menyembuhkan luka tusukan tersebut saat lari ke hutan;
- Bahwa Terdakwa betul - betul mendengar Korban menggertak Terdakwa dengan menyebut nama Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah korban menggertak Terdakwa kemudian korban berdiri dan mengeluarkan pisau dan seketika itu Terdakwa mengambil pisau dari tangan korban dan terjadi saling rebut merebut pisau lalu Terdakwa mendorong korban ke dinding dan langsung menusuk korban;
- Bahwa posisi korban sedang berdiri saat Terdakwa menusuknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali ditempat kejadian setelah Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan pertikaian Terdakwa dengan korban dan orang-orang disekitar itu hanya melihat - lihat saja;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merebut pisau dari korban dan langsung menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekonstruksi yang dilakukan ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dibagian dada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki masalah sebelumnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai singlet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo telah melakukan penikaman terhadap korban Syukur Jaya Gori Alias Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya di di warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendorong tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 12 (dua belas) sentimeter dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah korban tepat mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menusukkan kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menusukkan kembali ke arah lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung berlari ke arah rumah korban dan diikuti oleh Terdakwa hingga dimana korban sampai di rumah korban dan seketika terjatuh dengan posisi telungkup dipintu samping rumah korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah rumah Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan, terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi korban. Kemudian tiba-tiba korban berkata "saya digertak-gertak masa kecil" lalu korban memukul meja menggunakan tangan kanan korban secara berulang-ulang sehingga membuat Terdakwa langsung berdiri dan berkata "Kita coba". Kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang meleraikan pertikaian antara Terdakwa dengan korban karena kejadian tersebut begitu cepat dan saksi-saksi juga takut untuk meleraikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada bagian dada korban dan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Hiliweto Gido;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenaran dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak



ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini nyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo telah melakukan penikaman terhadap korban Syukur Jaya Gori Alias Jaya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun II, Desa Saitagaramba, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias tepatnya di di warung milik saksi Tobeyus Dohare Alias Ama Sefi, dengan cara Terdakwa mendorong tubuh korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 12 (dua belas) sentimeter dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah korban tepat mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menusukkan kembali ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menusukkan kembali ke arah lengan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung berlari ke arah rumah korban dan diikuti oleh Terdakwa hingga dimana korban sampai di rumah korban dan seketika terjatuh dengan posisi telungkup dipintu samping rumah korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah rumah Terdakwa meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis, karena Terdakwa tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada bagian dada korban dan meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Hiliweto Gido, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/132/Yankes/2022, tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa **dr. Marfiratus Rahman Zega** dengan kesimpulan bahwa kemungkinan luka diatas di sebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai singlet berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Janurman Gulo Alias Ama Dion Gulo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)